

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1964

Nr 9

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat I Djawa-Tengah tentang
Padjak Pembangunan Djalan tahun 1964.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. kendaraan bermotor ialah: semua kendaraan jang beroda dua atau lebih jang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan / atau orang dan digerakkan dengan motor jang didjalankan dengan bensin, minjak-minjak lainja, tjampuran bensin dengan minjak lain atau gas jang ada dalam lalu-lintas bebas (diluar daerah pengawasan pabean) dalam tahun 1964.
- b. pemilik ialah : orang atau badan atas nama siapa tanda nomor polisi untuk kendaraan bermotor itu harus dituliskan, jaitu :
1. perorangan;
 2. badan, baik jang bersifat badan hukum maupun jang tidak, termasuk perusahaan negara;
 3. perkumpulan ;
 4. jajasan;
 5. koperasi;
 6. firma atau perseroan lainja;
- 1 s/d 6 baik jang bertempat kediaman atau berkedudukan di Indonesia maupun diluar negeri.

Pasal 2.

Dengan nama „Padjak Pembangunan Djalan Daerah tingkat I

Djawa-Tengah tahun 1964" diadakan pungutan sekali atas semua kendaraan bermotor yang telah memakai tanda nomor Polisi Lalu-Lintas Djawa-Tengah.

Pasal 3.

Padjak Pembangunan Djalan Daerah tingkat I Djawa-Tengah tahun 1964 selanjutnya disebut „Padjak Pembangunan Djalan" terhitung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pasal 4.

Jang diketjualikan dari padjak Pembangunan Djalan ialah : kendaraan bermotor :

- a. Jang dimiliki oleh :
 1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Daerah;
 3. anggota Perwakilan Negara Asing di Indonesia yang memakai tanda CD atau CC;
 4. Lembaga-lembaga Negara / Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah;
- b. yang tidak dipergunakan dan oleh karena itu telah disegel oleh atau atas nama pejabat termaksud dalam pasal 15 ayat 1(3) Undang-undang dimuat dalam Statblaad tahun 1934 No.718 sedemikian rupa sehingga pemakaian kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak mungkin dengan tidak merusak segelnya;
- c. yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5.

(1) Pajak Pembangunan Djalan dihitung dengan memperhatikan isi silinder dalam cc atau muatan maksimum dari kendaraan yang bersangkutan, dan kelas tahun pembuatannya berdasarkan kelas tarif yang dimuat dalam tarif-tarif untuk golongan golongan kendaraan bermotor sebagaimana dilampirkan pada peraturan-daerah ini .

(2) Dibeaskan untuk 50 % dari jumlah pajak Pembangunan Djalan ialah :

- a. pegawai Negeri dan Pegawai Daerah ;
- b. anggota Angkatan Bersendjata ;

- c. anggauta dari Lembaga-lembaga Negara / Daerah dimaksud dalam pasal 4 sub a. 4 untuk satu kendaraan bermotor menurut pemilihan pemilik.
- d. Lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa-Tengah.

Pasal 6

(1) Pemilik kendaraan bermotor diwajibkan melunasi Pajak Pembangunan Jalan yang terhutang untuk kendaraan bermotornya pada Kas Daerah tingkat I Jawa-Tengah dalam waktu 90 hari terhitung dari saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini atau saat dimilikinya kendaraan bermotornya.

(2) Untuk pelunasan tersebut diberikan tanda bukti lunas yang bentuknya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;

Pasal 7.

Pajak Pembangunan Jalan yang tidak dilunasi dalam jangka waktu termaksud dalam pasal 6 ayat (1) ditambah dengan kenaikan sebesar duapuluh persen.

Pasal 8.

Jang bertanggung jawab atas pelunasan Pajak Pembangunan Jalan ialah ;

- a. untuk pemilik perorangan pemilik yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya.
- b. untuk pemilik yang berupa badan dan sebagainya pengurus badan yang bersangkutan dan / atau perseronya.

Pasal 9.

Apabila Pajak Pembangunan Jalan yang terhutang ternyata kurang pembayarannya, maka kekurangan itu ditagih kemudian dengan kenaikan sebesar duapuluh lima persen.

Pasal 10.

(1) Gubernur Kepala Daerah berhak mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang dianggapnya perlu.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11.

Peraturan-daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Pembangunan Jalan Djawa-Tengah tahun 1964 dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Semarang, 20 Februari 1964

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Daerah tingkat I
Djawa-Tengah:
Wk. Ketua,

SOEMARIO.

Diundangkan pada tanggal
30 September 1964
Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini dianggap telah disahkan berdasarkan pasal 19 ayat (5) Undang-Undang no. 11 Drt. tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

PENDJELASAN

Pendjelasan Umum.

1. Seperti dimaklumi oleh setiap pemakai djalan, keadaan djalan² di Djawa-Tengah pada waktu ini banjak jang amat menjedihkan. Kerusakan² jang diderita oleh djalan² itu terutama disebabkan karena pemiaraan djalan² di waktu-waktu lampau jang djauh dari pada sempurna, ditambah dengan kerusakan² jang tidak ringan sebagai akibat dari air hudjan dan bandjir dalam musim² hudjan dalam tahun² jang akhir² ini, adalah sedemikian rupa sehingga biaja² perbaikannja tidak mungkin dibajar dari anggaran keuangan biasa.

2. Adapun djalan² jang mengalami kerusakan berat adalah djalan² :

Semarang — Gubug — Purwodadi,
Purwodadi — Sala,
Purwodadi — Blora,
Weleri — Sukoredjo,
Kudus — Djepara — Taju,
Lasem — batas Djawa-Timur,
Taju — Pati,
Rembang — Blora — Tjepu,
Randublatung — Tjepu,
Tegal — Prupuk — Bumiaju,
Prupuk — Ketanggungan,
Pemalang — Moga,
Wangon — Tjilatjap,
Wangon — batas Djawa-Barat,
Wonosobo — Wadaslintang — Kebumen,
Kretek — Sapuran
Wonogiri — Patjitan,
Purwanto — batas Djawa-Timur,

3. Untuk membangun kembali djalan² dimaksud diperlukan biaja jang menurut perkiraan akan meliputi djumlah beberapa ratus djuta rupiah, suatu djumlah jang seperti dikemukakan diatas tidak akan terbajar dari anggaran keuangan daerah biasa.

Dengan mengingat situasi keuangan daerah pada waktu ini, dapat diperhitungkan bahwa, pembangunan hanja akan dapat disclenggarakan

tapak demi tapak menurut urgensi dan djumlah uang jang dapat disediakan. Apabila didalam ini kita terpaksa bekerdja dengan tempo dan irama jang dimungkinkan oleh pembiajaan dari anggaran belandja biasa, kita akan dihadapkan pada suatu kenjataan, bahwa dalam waktu jang singkat banjak djalan2 jang akan mengalami kerusakan jang sedemikian hebatnja, sehingga tidak akan dapat memenuhi fungsinja untuk mendjamin adanja hubungan jang tjepat dan efisien.

Berkenaan dengan ini perlu dipikirkan tjara2 untuk memperoleh keuangan, jang sebagai tindakan komplementer atas dasar prinsipe pengumpulan funds and forces dari golongan jang mampu dan jang banjak mempergunakan djalan2 umum, jang hasilnja dapat dipergunakan untuk membiyai pembangunan kembali djalan2 jang mengalami kerusakan jang berat disamping djumlah jang dapat disediakan dalam anggaran daerah.

4. Untuk mentjapai tudjuan itu dapat ditempuh beberapa djalan, misalnja :

- a. mengadakan Dana pembangunan djalan2;
- b. mengadakan pungutan jang bersifat pembangunan daerah;
- c. mengadakan pungutan dengan bentuk padjak daerah.

Pembentukan dana2 dengan mengadakan pungutan wadajib kepada umum belum dimungkinkan berdasarkan peraturan perundangan jang ada sekarang, sedang untuk mengadakan pungutan jang bersifat pembangunan daerah harus dapat dipenuhi „sjarat2 pemberian djasad jang langsung membawa manfaat dan jang dapat dirasakan oleh para pembajar pembangunan“, suatu sjarat jang tidak selalu dapat dipenuhi dengan adanja rentjana pembangunan tapak demi tapak menurut urgent.

Djalan jang masih terbuka adalah mengadakan pungutan jang berbentuk padjak daerah.

Dengan mengingat hal-hal dikemukakan diatas, maka padjak jang akan dipungut mempunjai sifat khusus untuk memenuhi tudjuan tertentu dan dipungut untuk masa tertentu pula.

Padjak sematjam ini dalam stelsel perpajakan lazim disebut dengan nama „bestemming belasting“.

Berpedoman kepada fakta2 dikemukakan diatas, maka untuk perbaikan berat dari djalan2 di Djawa Tengah diadakan padjak khusus untuk

tahun 1964 jang dikenakan terhadap pemilik dan penguasa kendaraan bermotor jang ada di Djawa Tengah.

Adapun tarif ditentukan dengan meletakkan aksent pemungutan atas kendaraan untuk keperluan pribadi (jang seperti diketahui belum mendapat beban jang berat dibandingkan dengan kendaraan umum) sedemikian sehingga pajak tidak akan membawa beban jang relatip berat bagi wajib pajak, satu dan lain dengan mengingat kemampuan dari pihak2 jang terkena pajak itu. Dengan demikian adanya pemungutan itu tidak perlu diikuti dengan adanya kenaikan tarif angkutan umum mengenai orang dan barang.

5. Pungutan sekali itu diharapkan dapat menghasilkan uang masuk sebesar Rp. 250,- djuta rupiah.

Pendjelasan pasal demi pasal.

- Pasal 1 : a. Objek Pajak Pembangunan ialah semua kendaraan bermotor;
- b. Ketentuan dalam sub b adalah perlu guna menentukan siapa jang bertanggung djawab atas perlunasan pajaknja.

Pasal 2 : Tjukup djelas.

Pasal 3 : Tjukup djelas.

Pasal 4 : Dalam pasal ini sub c diadakan ketentuan guna memungkinkan pemberian pengetjualian untuk kendaraan bermotor jang menurut sifat pemakaiannya lajak untuk diketjualikan, misalnja kendaraan pengangkut djenasah, ambulance, pemadam kebakaran dsb. jang mempunjai fungsi sosial.

Pajak djuga tidak akan dipungut dari kendaraan bermotor baru jang berada diperusahaan pendjualan kendaraan bermotor.

Pasal 5 : Pajak Pembangunan Djalan ini untuk mobil2 penumpang pribadi (termasuk sepeda motor, sepeda kumbang dan sebagainya) dihitung menurut isi silinder dalam cc, sedang untuk truck menurut muatan maksimumnja (tonnage).

Jang dimaksud dalam ajat (2) sub d pasal ini misalnja adalah lembaga keagamaan, jang mendapat pembebasan berdasarkan ajat ini terhadap kendaraan bermotor jang khusus dipergunakan untuk keperluan keagamaan.

Pasal 6 s/d 9 : Tjukup djelas.

Pasal 10 : Dengan adanja ketentuan, dalam ayat (2) pasal 10 dapat diusahakan pentjegahan perong-rongan peraturan, misalnja dengan merubah status mobil jang dikenakan padjak.

Pasal 11 : Tjukup djelas.

LAMPIRAN termaksud dalam pasal 5 peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa Tengah tentang Pajak Pembangunan Djalan tahun 1964.
Golongan A. untuk Kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi.

Kelas Tarip	Djenis Kendaraan	Isi Cylinder	Besarnya pajak			KETERANGAN
			Tahun pembuatan			
			SEBELUM TAHUN 1955	Tahun 1955 hingga 1960	Tahun 1960 keatas	
1.	Kendaraan bermotor untuk keperluan pribadi.	1. hingga 750 cc	1. Rp. 2.500,-	1. Rp. 5.000,-	1. Rp. 15.000,-	Dalam golongan A dapat dimasukkan mobil, stationwagen, Yeep, landrover, mikrobus, sportkar, suburban dan sebagainya jang diperuntukkan untuk keperluan pribadi.
2.	idem	2.750 cc hingga	2. Rp. 5.000,-	2. Rp. 10.000,-	2. Rp. 25.000,-	
3.	idem	3.1700 cc atau	3. Rp. 10.000,-	3. Rp. 30.000,-	3. Rp. 50.000,-	
4.	idem dari merek Mercedes-Bens dan Impala	4. lebih	4. Rp. 10.000,-	4. Rp. 30.000,-	4. Rp. 75.000,-	

Golongan B. untuk Kendaraan bermotor Truck, Pick Up, Bus dan Kereta Gandengan

Kelas Tarip	Djenis Kendaraan	Daja angkut jg. diizinkan	Besarnya pajak			KETERANGAN
			Tahun pembuatan			
			SEBELUM TA HUN 1955	TAHUN 1955 hingga 1960	Tahun 1960 keatas	
1.	Truk Pick Up	1. hingga 2000 kilogram	1. Rp. 5.000,-	1. Rp. 7.500,-	1. Rp. 10.000,-	
2.	idem	2. 2000 kg. hingga 5000 kg.	2. Rp. 7.500,-	2. Rp. 10.000,-	2. Rp. 15.000,-	
3.	idem	3. 5000 kg atau lebih	3. Rp. 10.000,-	3. Rp. 15.000,-	3. Rp. 20.000,-	
4.	Bus	4. —	4. Rp. 2.000,-	4. Rp. 3.000,-	4. Rp. 5.000,-	
5.	Kereta Gandengan	5. —	5. Rp. 10.000,-	5. Rp. 10.000,-	5. Rp. 10.000,-	

Golongan C. untuk sepeda kumbang, sepeda motor dan sooter

Kelas Tarip	Djenis Kendaraan	Isi Cylinder	Besarnya pajak			KETERANGAN
			Tahun pembuatan			
			SEBELUM TA HUN 1955	TAHUN 1955 hingga 1960	Tahun 1960 keatas	
1.	Sepeda Kumbang, Sepeda Motor dan scooter	1. hingga 50 cc	1. Rp. 100,-	1. Rp. 250,-	1. Rp. 1.000,-	
2.	idem	2. 50 cc hingga 150 cc.	2. Rp. 250,-	2. Rp. 500,-	2. Rp. 2.500,-	
3.	idem	3. 150 cc atau lebih	3. Rp. 500,-	3. Rp. 750,-	3. Rp. 3.000,-	

Golongan D. untuk mobil penumpang umum

Kelas Tarip	Djenis Kendaraan	Besarnya pajak			KETERANGAN
		Tahun pembuatan			
		SEBELUM TA HUN 1955	TAHUN 1955 hingga 1960	Tahun 1960 keatas	
1. 2. 3.	taksi opelet bemo	1. Rp. 1.000,- 2. Rp. 1.000,- 3. —	1. Rp. 2.000,- 2. Rp. 1.000,- 3. —	1. Rp. 3.000,- 2. Rp. 1.000,- 3. Rp. 3.000,-	Dalam golongan taksi dapat dimasukkan mobil, stationwagen, landlover Yeep, suburban dll. sebagainja jang diperuntukkan sebagai mobil penumpang umum selain opelet